


Perubahan Struktur Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka membuat pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan, pada APBN 2017 terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran yang semula pada APBN-P 2016 terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan non utang menjadi pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Dalam hal pembiayaan anggaran, dilakukan pengendalian pembiayaan utang dalam batas yang wajar dan terjaga serta pembiayaan investasi untuk mendorong sektor prioritas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

**Grafik X. Perkembangan Pembiayaan Anggaran dalam APBN(P)
Tahun 2012 - 2017**



Sumber : www.bappenas.go.id

Kebijakan Pembiayaan Anggaran tersebut secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*).
2. Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro.
3. Menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
5. Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah.
6. Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI.
7. Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA).
8. Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, dan

9. Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).